

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit yang berkualitas dapat membantu mengurangi penyalahgunaan dana publik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemborosan, inefisiensi atau penyalahgunaan keuangan dapat diungkapkan terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan maupun pemerintah (Zeyn, 2014). Kebutuhan audit sektor pemerintah sebenarnya didasari oleh adanya tuntutan akuntabilitas terhadap entitas pemerintah oleh masyarakat (Mulgan, 1997 dalam Zeyn, 2014). Setelah adanya otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya termasuk pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU No.23 Tahun 2004, pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan laporan keuangan. Untuk menjamin laporan keuangan yang disusun oleh setiap daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diandalkan, maka pemerintah membentuk badan audit pemerintah.

Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD,

Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan (dalam Lestari, dkk, 2015). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten Kota. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Kondisi saat ini, masih banyak daerah yang belum siap untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 mengungkapkan sebanyak 6.531 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 8.323 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp30,87 triliun. Sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun dari jumlah kasus ketidakpatuhan tersebut merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2014 mengungkapkan 7.950 temuan yang di dalamnya terdapat 2.482 permasalahan kelemahan SPI dan 7.789 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp40,55 triliun. Sebanyak 3.293 dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, merupakan permasalahan berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan senilai Rp14,74 triliun. IHPS I Tahun 2015 disusun dari

10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.544 permasalahan kelemahan SPI dan 7.890 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp33,46 triliun. Sebanyak 4.609 kasus dari permasalahan ketidakpatuhan itu, merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp21,62 triliun. Selain itu, banyaknya praktik kecurangan-kecurangan yang terungkap seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparat birokrasi menurun.

Melihat perbandingan antara fungsi dan tugas APIP seperti yang tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah, bahwa APIP pada pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur, bupati, dan walikota kepada BPK, dengan banyaknya permasalahan kinerja keuangan serta permasalahan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan negara/daerah terhadap perundang-undangan yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa APIP belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diperkuat oleh Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya (dalam www.kpk.go.id) menjelaskan bahwa APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Sayangnya, APIP masih belum banyak memberikan kontribusi nyata. Hingga Oktober 2013 Direktorat Pengaduan masyarakat KPK hanya menerima 12 (dua belas) informasi

berupa laporan hasil audit kinerja dan audit investigasi. Berutu (2014) dan Zeyn (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih menjadi sorotan karena banyak temuan audit yang dinilai tidak terdeteksi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, tetapi dapat dideteksi oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan kualitas audit APIP semakin dipertanyakan karena terjadi kasus praktik mafia anggaran, kasus penyuapan yang melibatkan oknum BPKP Jawa Barat dengan oknum pejabat pemerintah kota Bekasi. Kasus serupa juga terjadi pada auditor pemerintah di Sulawesi Utara dimana menerima suap dari Pemda Tomohon agar mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda Tomohon TA 2007 yang lebih baik dari opini “Tidak Memberikan Pendapat” (dalam www.manadopost.co.id, Juni 2011).

Untuk dapat meningkatkan kualitas audit maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit tersebut. Penelitian yang berhubungan dengan kualitas audit telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan bukti bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, kecerdasan emosional. Kinerja tidak hanya dilihat oleh faktor intelektualnya saja tetapi juga ditentukan oleh faktor emosinya. Seseorang yang dapat mengontrol emosinya dengan baik maka akan dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit diantaranya penelitian Pertiwi (2015), Choiriah (2013), Sukmawati, dkk (2014) yang menyatakan kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan

terhadap kualitas audit. Sebaliknya, penelitian Surya dan Hananto (2004) menyatakan bahwa keterampilan emosi dan nilai dan keyakinan emosi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian Imani (2014) juga menyatakan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, walaupun dalam hal ini variabel dependennya bukanlah kualitas audit melainkan kinerja auditor.

Kedua, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual mempengaruhi tujuan seseorang dalam mencapai karirnya di dunia kerja. Seseorang yang membawa makna spiritualitas dalam kerjanya akan merasakan hidup dan pekerjaannya lebih berarti. Hal ini akan memotivasi mereka agar bekerja lebih baik sehingga kinerjanya juga baik. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kualitas audit diantaranya penelitian Notoprasetyo (2012) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja auditor. Choiriah (2013) menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja auditor. Sementara itu, Ariati (2014) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Ketiga, *locus of control*. *Locus of control* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *locus of control* internal yang memiliki karakteristik suka bekerja keras, selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah, memiliki inisiatif yang tinggi dan *locus of control* eksternal yang memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan *locus of control* internal, yakni kurang memiliki inisiatif dan kurang suka berusaha (Crider, 1983:222 dalam Damanik, 2015). Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit diantaranya Pertiwi (2015)

menyatakan *locus of control* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Damanik (2015) menyatakan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Keempat, *time budget pressure*. Lestari (2010) dalam Damanik (2015) menyatakan keberadaan *time budget pressure* memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time budget pressure*. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit di antaranya penelitian Fonda, penelitian Dewayanto, dan penelitian Muhshysi dalam Damanik (2015) yang mengatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sementara itu, Damanik (2015) menyatakan *time budget pressure* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Roberts dalam Hastuti (2013) menyatakan *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit.

Kelima, moralitas auditor. Menurut Budiningsih (2004) dalam Kurniawan (2008), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya, bukan karena ia mencari keuntungan. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh moralitas auditor terhadap kualitas audit di antaranya Damanik (2015) menyatakan bahwa pengaruh moralitas auditor terhadap kualitas audit tidak signifikan.

Keenam, komitmen profesional. Menurut Nur Ali (2003:9) dalam Damanik (2015) komitmen profesional adalah janji atau tanggung jawab profesi yang berupa kepatuhan terhadap standar profesi. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh komitmen profesional terhadap kualitas audit di antaranya penelitian Damanik (2015) dan penelitian Tandiontong (2013) mengatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ussahawanitchakit (2011) menyatakan komitmen profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Ketujuh, kompetensi. Standar umum pertama SPAP (2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Selain itu, standar umum ketiga SPAP (2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit di antaranya penelitian Efendy (2010) menyatakan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Samsi, dkk (2013) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Irawati (2011) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Kedelapan, independensi. Standar Umum Kedua SPAP (2011) menyebutkan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit di antaranya adalah Kharismatuti (2012)

menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara Febriyanti (2014) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ketidakkonsistenan hasil penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan pengujian mengenai pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, *locus of control*, *time budget pressure*, moralitas auditor, komitmen profesional, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Damanik (2015). Perbedaannya adalah adanya penambahan dua variabel independen yaitu kompetensi dan independensi serta adanya perbedaan objek penelitian. Kompetensi dan independensi adalah dua faktor yang penting untuk diikutsertakan dalam meneliti kualitas audit. Pertama, apabila audit dilakukan oleh auditor yang kurang berkompoten maka probabilitas seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan dalam sistem akuntansi menjadi kurang maksimal. Kedua, jika auditor tidak independen, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Supriyono, 1988) dalam Efendy (2010).

Penelitian ini mengambil sampel auditor pemerintah dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah (P2UPD) di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kota Binjai, dan Inspektorat Kabupaten Serdang

Bedagai, dengan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya melalui memperluas cakupan sampel penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Pada Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah ke depan yang akan diambil pemerintah dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas publik terhadap entitas pemerintah oleh masyarakat?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masih banyaknya daerah yang belum siap dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih?
3. Bagaimanakah aparat pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang telah menurun terhadap pemerintah akibat banyaknya praktik-praktik kecurangan dalam kinerjanya?
4. Apakah badan audit pemerintah di Indonesia telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan maksimal melihat bahwa terdapat banyak kasus-kasus kelemahan pengendalian internal, kurang patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan permasalahan finansial baik di daerah maupun pemerintah?

5. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan perilaku auditor pemerintah di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan?
6. Apakah faktor-faktor yang diduga meliputi, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, *locus of control*, *time budget pressure*, moralitas auditor, komitmen profesional, kompetensi, dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terpusat dan tidak terlalu melebar, mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan, dan kemampuan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, *locus of control*, *time budget pressure*, moralitas auditor, komitmen profesional, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?

3. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah moralitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?
6. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?
7. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?
8. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.

4. Untuk mengetahui apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.
5. Untuk mengetahui apakah moralitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.
6. Untuk mengetahui apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.
7. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.
8. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti dalam memahami pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, *locus of control*, *time budget pressure*, moralitas auditor, komitmen profesional, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti topik yang sama atau berkaitan.
3. Bagi Inspektorat di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya.